



DOKUMEN ASLI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II
No. W5-U6/381/KP.0 /II/2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II

Memperhatikan : 1. Rapat Pimpinan, Pejabat Kepaniteraan, Kesekretariatan, Pegawai dan Tenaga Honorer pada Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II tanggal 1 Maret 2019 ;

Menimbang : 2. Bahwa dalam rangka optimalisasi Kinerja Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II yang membangun Zona Integritas menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan sebagai acuan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas-tugas dilingkungan Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II ;

3. Bahwa dalam forum Rapat Pimpinan Kepaniteraan, Kesekretariatan, Pegawai dan Honorer Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II pada hari Jum'at 1 Maret 2019 dan di identifikasikan bentuk, jenis, dan sumber potensi benturan kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II ;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

2. Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

3. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 59A/ek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II ;
- PERTAMA : Mencabut dan menerbitkan Kembali Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II Nomor : W5-
- KEDUA : U6/1474/KP.01.1/II/2020 Tanggal 10 Februari 2020;
Petunjuk pelaksanaan ini menjadi acuan Pejabat dan Pegawai dilingkungan Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II dalam
- KETIGA : mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya ;
- KEEMPAT : Atasan langsung Pejabat dan Pegawai melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya ;
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 25 Februari 2021.
KETUA PENGADILAN NEGERI
MUARA BULIAN KELAS II




ENAN SUGIARTO S.H.,M.H.
NIP. 19771012 200012 1 001.-

Lampiran :

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II

Nomor : W5-U6/ /KP.01/II/2021

Tanggal : 17 Januari 2020

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan

Kepentingan

Di Lingkungan Pengadilan Negeri muara Bulian Kelas II

PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II.

BAB I

PENDAHULUAN.

A. LATAR BELAKANG.

Dalam rangka optimalisasi kinerja Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II yang membangun Zona Integritas menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih, melayani, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terjadinya benturan kepentingan dari Pejabat atau Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II didalam pengambilan Keputusan atau Pelaksanaan tugasnya.

Potensi adanya Benturan Kepentingan harus dapat ditangani secara tepat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar setiap keputusan yang diambil telah dilandasi dengan pertimbangan yang profesional, objektif, berintegritas, independen, transparan dan responsible.

Petunjuk pelaksanaan penanganan benturan kepentingan dilingkungan Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II menata pada Surat Keputusan Sekretaris mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

Petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pejabat dan Pegawai dilingkungan Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II untuk mengenal dan mengatasi terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak penyimpangan.

Tujuan ditetapkan pedoman ini adalah :

1. Sebagai Pedoman bagi Pejabat dan Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Muara Bulian kelas II untuk mengenal, mencegah, dan mengawasi situasi-situasi benturan kepentingan.
2. Menciptakan budaya pelayan public yang dapat mengenal, mencegah dan mengatasi situasi-situasi benturan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja.

3. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik Dan Kerugian Negara.
4. Menegakkan Integritas.
5. Menciptakan Pengadilan yang bersih dan berwibawa.

C. RUANG LINGKUP.

Ruang Lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi aturan mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip, etika, dan tindakan yang harus dilakukan dalam menghadapi situasi benturan kepentingan ;

D. PENGERTIAN.

Benturan Kepentingan adalah situasi dimana pejabat atau Pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas Keputusan, Kebijakan, atau tindakannya ;

Kepentinag Pribadi adalah keinginan/kebutuhan Pejabat/Pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi sebagai akibat dari adanya hubungan afiliasi/hubungan dekat atau balas jasa serta pengaruh dari pihak lain ;

Hubungan Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh Pejabat/Pegawai dengan pihak tertentu baik oleh karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi Keputusan dan/atau tindakannya ;

Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau antara Pejabat/Pegawai yang dapat merugikan Negara atau Perekonomian Negara ;

Kolusi adalah Pemufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Pejabat / Pegawai atau antara Pejabat/Pegawai dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau Negara ;

Nepotisme adalah setiap perbuatan Pejabat/Pegawai secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarga dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara ;

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya ;

BAB II

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

A. Prinsip Dasar.

Prinsip dasar dalam penanganan benturan kepentingan sebagai berikut :

1. Mengutamakan Kepentingan Umum ;
2. Menciptakan keterbukaan penangana dan Pengawasan benturan kepentingan;
3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan Pimpinan ;
4. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan ;

B. Identifikasi bentuk, jenis, dan sumber benturan kepentingan.

Identifikasi bentuk benturan kepentingan yang dapat terjadi dilingkungan Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II, antara lain :

1. Penerimaan Gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu Putusan/Penetapan Hakim, Keputusan atau Pengambilan kebijakan dari Pejabat terkait ;
2. Penggunaan Asset Jabatan untuk kepentingan pribadi ;
3. Penggunaan informasi yang seharusnya dirahasiakan karena Jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan ;
4. Memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya sehingga merugikan (Penggunaan pelayanan lainnya) ;
5. Proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi ;
6. Penyalahgunaan Jabatan ;
7. Menggunakan Diskresi yang menyalahgunakan wewenang ;

Identifikasi jenis benturan kepentingan yang dapat terjadi dilingkungan Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II, antara lain :

1. Putusan/Penetapan Pengadilan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketertgantungan/pemberian gratifikasi ;
2. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketertgantungan/pemberian gratifikasi ;
3. Pemberian izin yang diskriminatif ;
4. Pengangkatan/Pengusulan Pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari Pejabat ;
5. Pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional ;
6. Komersialisasi Pelayanan Publik ;
7. Penggunaan Asset dan Informasi rahasia untuk kepentingan pribadi/gplongan ;
8. Menjadi bagian pihak yang diawasi ;
9. Melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma , standard dan prosedur ;
10. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai ;

11. Melakukan Pengawasan atau penilaian atas pengaruh dari pihak lain dan tidak sesuai norma standard dan prosedur ;

Identifikasi sumber benturan kepentingan yang terjadi dilingkungan Pengadilan Negeri Muara Bulian

Kelas II, antara lain :

1. **Penyalahgunaan wewenang**, yaitu membuat Keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang dibebankan oleh peraturan per Undang-undangan ;
2. **Perangkapan Jabatan**, yaitu menduduki dua Jabatan atau lebih Jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan Jabatan nya secara Professional, Independen dan Akuntabel ;
3. **Hubungan Afiliasi (pribadi, golongan)** yaitu hubungan yang dimiliki oleh seseorang Pejabat /Pegawai Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan sehingga mempengaruhi Keputusannya ;
4. **Gratifikasi** yaitu, pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya ;
5. **Kelemahan sistem organisasi** yaitu, keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pejabat/Pegawai Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada ;

C. Pencegahan terjadinya situasi benturan kepentingan .

Dalam rangka mencegah terjadinya situasi benturan kepentingan maka setiap Pejabat/Pegawai

Pengadilan Negeri Mura Bulian Kelas II dilarang :

1. Ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi terjadinya benturan kepentingan ;
2. Memanfaatkan Jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok ataupun pihak lain atas bantuan APBN/DIPA ;
3. Memegang Jabatan public yang patut diduga memiliki benturan kepentingan kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
4. Melakukan transaksi atau menggunakan harta/asset Barang Milik Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan ;
5. Menerima, atau memberikan janji hadiah (cinderamata) atau hiburan (entertainment) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengandengan kedudukannya termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya ;
6. Mengizinkan mitra usaha atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pejabat/Pegawai Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II ;
7. Menerima Refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan ;

8. Bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II ;
9. Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan Barang/jasa dilingkungan Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II yang pada saat itu dilaksanakan perbuatan untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama ;

D. Penanganan Benturan Kepentingan.

1. Pada prinsipnya seluruh Pejabat/Pegawai Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ;
2. Dalam pengambilan Keputusan dan/atau tindakan terkait tugas dan fungsinya output Pejabat/Pegawai Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II harus mendasarkan diri pada :
 - a) Peraturan per Undang-undangan dan kebijakan yang berlaku .
 - b) Kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim atau kode etik Panitera dan Jurusita maupun kewajiban dan larangan Pegawai negeri sipil ;
 - c) Profesional, Integritas, Objektivitas, Independensi, Transparansi, Responsibilitas ;
 - d) Prinsip-prinsip Pelayanan Prima ;
 - e) Tidak memasukan unsur kepentingan pribadi/golongan ;
 - f) Tidak mempengaruhi hubungan Afiliasi ;
3. Dalam hal Pejabat/Pegawai terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan, maka yang bersangkutan wajib melaporkan kepada atasan langsung dengan mencantumkan alasannya ;
4. Pejabat/Pegawai yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan dapat melaporkan melalui Sistem Pelaporan Pengaduan orang dalam (Whistle Blowing System) ;
5. Apabila Pejabat/Pegawai berada dalam situasi benturan kepentingan maka untuk mencegah terjadinya tindakan yang mengarah kepada penyimpangan atau Korupsi, Kolusi, Nepotisme, Pegawai tersebut dapat melakukan salah satu atau beberapa tindakan sebagai berikut :
 - a) Pengurangan (divestasi) kepentingan pribadi .
 - b) Penarikan diri (recusal) dari proses pengambilan Keputusan.
 - c) Membatasi akses informasi .
 - d) Mutasi.
 - e) Pengalihan tugas dan tanggung jawab.
 - f) Pengunduran diri dari jabatan.



E. Langkah TindakLanjut.

Seluruh ketentuan dan kebijakan terkait penanganan benturan kepentingan agar senantiasa dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh koordinator pengawasan untuk menjaga efektifitas dan relevansi nya dengan lingkungan yang terus berubah serta melaporkan pelaksanaannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II ;

Ditetapkan di : Muara Bulian

Pada tanggal : 25 Februari 2021



KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II


ENAN SUGIARTO, S.H., M.H.
NIP. 19771012 200012 1 001